

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
MENJADI BADAN HUKUM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 47, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Menjadi Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Menjadi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Lampiran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008

Tanggal : 31 Januari 2008

PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

I. PENDAHULUAN

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3, Departemen Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk menerima pendaftaran pembentukan dan pendirian partai politik sebagai badan hukum. Dalam proses pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia **melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan** yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut di atas. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam melakukan pendaftaran dan pengesahan partai politik menjadi badan hukum. Selain itu petunjuk pelaksanaan ini dapat juga digunakan sebagai acuan bagi partai politik dalam melakukan proses pendaftaran dan pengesahannya sebagai badan hukum.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pendaftaran Pembentukan dan Pendirian Partai Politik adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 47, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

III. PENDAFTARAN PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK

Pembentukan dan pendirian partai politik harus diajukan permohonan pendaftaran oleh pimpinan partai dengan mengisi formulir *Lampiran I* yang telah disediakan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

A. Didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris:

1. memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kepengurusan pusat partai politik;
2. pendiri dan pengurus partai politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

B. Didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan:

1. kutipan akta notaris pembentukan dan pendirian partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
2. nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebanyak 2 (dua) asli dan 5 (lima) fotokopi;
3. Alamat kantor tetap, yang dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan domisili partai dari lurah/kepala desa setempat;
 - b. bukti-bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.
4. Daftar kepengurusan partai:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, disertai:
 - 1) surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya;
 - 2) fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara partai bersangkutan.
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, disertai:
 - 1) surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya;
 - 2) fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara partai bersangkutan.

- c. 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan, disertai:
 - 1) surat keterangan dari camat bersangkutan yang menyatakan bahwa kepengurusan partai tersebut benar telah dilaporkan keberadaannya;
 - 2) fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara partai bersangkutan.
5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari partai tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai lain;
6. Bukti rekening atas nama partai politik berupa keterangan dari bank.

III. PROSES PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN/ATAU VERIFIKASI, DAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK

A. PENDAFTARAN

1. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima pendaftaran pembentukan dan pendirian partai politik pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Dalam menerima pendaftaran petugas pendaftaran:
 - a. memberikan tanda terima sementara berkas pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik yang belum lengkap (*Lampiran II*);
 - b. memberitahukan kekurangan persyaratan administratif tersebut kepada pemohon;
 - c. memberikan tanda terima bahwa partai politik yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan yang kurang (*Lampiran III*);
 - d. memberikan tanda terima pendaftaran pendirian/pembentukan terhadap permohonan yang sudah lengkap (*Lampiran IV*);
 - e. mencatat dalam buku register permohonan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik, yang meliputi:
 - 1) nama pemohon/kuasanya;
 - 2) waktu dan tanggal permohonan;
 - 3) nama partai politik
 - 4) nama pengurus/pimpinan pusat partai politik;
 - 5) alamat tetap sekretariat partai politik;
 - f. memproses permohonan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik yang telah lengkap.

B. PENELITIAN DAN/ATAU VERIFIKASI

1. Untuk mengesahkan partai politik menjadi badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penelitian dan/ atau verifikasi terhadap partai politik pendaftar yang telah memenuhi persyaratan.

2. Penelitian dan atau verifikasi partai politik dilakukan secara administratif dan periodik bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan.
3. Penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Dalam Negeri.
4. Tugas Tim adalah memeriksa dan meneliti, baik secara administratif maupun substansial terhadap persyaratan permohonan pendaftaran partai politik.
5. Dalam melakukan penelitian dan/atau verifikasi partai politik, Tim dapat melakukan penelitian/verifikasi langsung kepada instansi atau kantor yang menerbitkan persyaratan administratif pembentukan dan pendirian partai politik yang dituangkan dalam berita acara penelitian (*Lampiran V*)
6. Penelitian dan atau verifikasi partai politik dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

C. PENGESAHAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

1. Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dikirimkan ke Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Menteri Dalam Negeri;
 - d. Komisi Pemilihan Umum.

D. PEDOMAN MENGENAI PENGGUNAAN NAMA, LAMBANG ATAU TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK

1. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik tersebut tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.
2. Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan

menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.

3. Dalam hal ada partai politik yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain, maka cara penyelesaiannya adalah:

- 1) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar antara partai politik yang mendaftar dan partai politik yang telah berbadan hukum, maka partai politik yang mendaftar harus mengubah nama, lambang, dan tanda gambarnya;

- 2) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar antar partai politik yang mendaftar, maka partai politik yang mendaftar kemudian harus mengubah nama, lambang, dan tanda gambarnya.

Apabila hari dan tanggalnya sama, maka yang dipergunakan sebagai pedoman adalah jam pada waktu memasukkan permohonan pendaftaran.

4. Selain itu, partai politik juga dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

- 1) bendera atau lambang negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/ simbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.

- 2) lambang lembaga negara atau lambang pemerintah.

Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya: lambang MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah, seperti departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah.

- 3) nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional.

- 4) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

- 5) nama atau gambar seseorang; atau

- 6) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

- E. Secara periodik verifikasi partai politik akan dilakukan pada bulan Februari/Maret dan Juli/Agustus setiap tahunnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

Lampiran ke- I

FORMULIR PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

Lampiran :1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Partai Politik menjadi
badan hukum

Kepada Yth.
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
Melalui
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7
Jakarta 12590

Dengan hormat.

Dengan ini kami, *) mengajukan permohonan pendaftaran
pendirian partai yang beralamat di Telp./Fax.()
..... disertai dokumen-dokumen kelengkapan administrasi sebagai berikut.

- ☐ Surat permohonan pendaftaran pendirian dari partai ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 1 (satu) Akta Notaris tentang pendirian partai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan kepengurusan partai tingkat pusat.

Kepengurusan partai terdiri dari:

- ☐ Tingkat Nasional (tercantum dalam akta Notaris);
- ☐ Tingkat provinsi sejumlah Provinsi disertai surat keterangan dari Badan
- ☐ Kesbangpol provinsi (terlampir);
- ☐ Tingkat kabupaten/kota sejumlah kabupaten/ kota pada setiap provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir);

- ☐ Tingkat kecamatan sejumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota disertai surat keterangan dari camat (terlampir).
 - ☐ Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, dan bukti-bukti dokumen yang sah, untuk sekretariat/kantor tetap di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan alamat kantor di tingkat kecamatan.
 - ☐ Rekening atas nama partai politik.
 - ☐
 - ☐ 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto.
- Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 200....

Pemohon

(-----)

Nama jelas dan lengkap

*) Nama dan/atau jabatan dalam partai.

**) Coret yang tidak diperlukan.

Lampiran ke- II

TANDA TERIMA SEMENTARA PERMOHONAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

Telah diterima Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik menjadi badan hukum:

N a m a : PARTAI

.....

Alamat kantor :

.....

Tetap(wajib
diisi)

Telp.(.....).

Fax.

(.....)

Disertai dokumen-dokumen kelengkapan administrasi sebagai berikut.

- ☐ Surat permohonan pendaftaran di atas kop partai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 1 (satu) Akta Notaris pendirian partai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat.

Kepengurusan partai yang terdiri dari:

- ☐ Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris);
- ☐ Tingkat provinsi sejumlah . Provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir);

- ☐ Tingkat kabupaten/ kota sebanyak kabupaten/kota disertai surat keterangan dari Badan

Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir);

- ☐ Tingkat kecamatan sejumlah kecamatan pada set iap kabupaten/kota disertai surat keterangan dari camat (terlampir).
- ☐ Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah untuk masing-masing sekretariat tetap t ingkat kepengurusan, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah untuk sekretariat / kantor di tingkat pusat sampai dengan t ingkat kabupaten/ kota, dan alamat kantor sekretariat kepengurusan di tingkat kecamatan.
- ☐ Rekening atas nama partai politik
- ☐ 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto.

Diterima tanggal :

Nama Pemohon : *)

Yang Menerima,

(.....)

NIP.....

Catatan :

*) Nama dan/atau jabatan di dalam partai.

**) Coret yang tidak perlu.

- Tanda terima sementara ini BUKAN BUKTI PENGESAHAN TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum Partai Politik yang bersangkutan melengkapi kekurangan persyaratan yang ditentukan.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak memproses berkas pendaftaran pendirian partai politik yang tidak lengkap.

Lampiran ke- III

TANDA TERIMA KELENGKAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

Telah diterima kelengkapan Pendaftaran Pendirian Partai Politik Menjadi Badan Hukum:

Nomor Registrasi Partai :

N a m a : PARTAI

.....

Ala m a t :

 Telp.(.....). Fax.
 (.....)
 E-mail :

Disertai dokumen-dokumen yang telah dilengkapi sebagai berikut.

- ☐ Surat permohonan pendaftaran di atas kop partai yang dituj ukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 1 (satu) Akta Notaris pendirian partai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat. Kepengurusan partai terdiri dari :
 - Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris);
 - Tingkat provinsi sejumlah Provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir);
 - Tingkat kabupaten/ kota sebanyak kabupaten/kota disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir);
 - Tingkat kecamatan sejumlah kecamatan pada set iap kabupaten/ kota disertai surat keterangan dari camat (terlampir).
- ☐ Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah untuk masing-masing sekretariat tetap t ingkat kepengurusan, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah untuk sekretariat / kantor di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan alamat sekretariat kepengurusan di tingkat kecamatan.
- ☐ Rekening atas nama partai politik
- ☐ 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto.

Diterima tanggal :
 Nama pemohon yang :*)
 melengkapi

Yang Menerima,
 (.....)
 NIP.....

Catatan :

*) Nama dan/atau jabatan dalam partai.

**) Coret yang tidak perlu.

Berkas permohonan akan diproses setelah persyaratannya lengkap.
 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diterbitkan setelah dilakukan penelit ian dan/ atau verifikasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah

memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Lampiran ke- IV

TANDA TERIMA PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI
BADAN HUKUM (PERSYARATAN TELAH LENGKAP)

Telah diterima Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik menjadi badan hukum:

Nomor Registrasi Pendaftaran :
Partai :
Nama : PARTAI
.....
Alamat :
.....
.....
Telp.(.....). Fax. (.....)

Disertai dokumen-dokumen yang telah lengkap sebagai berikut.

- ☐ Surat permohonan pendaftaran di atas kop partai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;.
- ☐ 1 (satu) Akta Notaris pendirian partai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat.
- ☐ Kepengurusan partai terdiri dari :
 - Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris)
 - Tingkat provinsi sejumlah Provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir)
 - Tingkat kabupaten/ kota sebanyak kabupaten/ kota disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir);
 - Tingkat kecamatan sejumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota disertai surat keterangan dari camat (terlampir).
- ☐ Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah untuk masing-masing sekretariat tetap tingkat kepengurusan, dan bukti-bukti dokumen yang sah untuk sekretariat / kantor di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan alamat sekretariat kepengurusan di tingkat kecamatan.

- ☐ Rekening atas nama partai politik
- ☐ 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto.

Diterima tanggal :

Nama Pemohon :

*)

Yang Menerima,

(.....)

NIP.

Catatan :

*) Nama dan/atau jabatan dalam partai.

Berkas permohonan akan diproses setelah persyaratannya lengkap.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diterbitkan setelah dilakukan penelitian dan/atau verifikasi oleh Tim dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Lampiran ke- V

BERITA ACARA

PENELITIAN/VERIFIKASI LANGSUNG PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Tingkat : Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu delapan (.... -- 2008)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan verifikasi langsung persyaratan pendirian partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap :

Nama Partai :

Alamat Partai :

.....
.....

Berdasarkan pemeriksaan ternyata benar bahwa kepengurusan partai tersebut di atas telah dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Dibuat di

Pada tanggal

Petugas Verifikasi

.....

NIP.

Mengetahui:

Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran ke- VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu delapan (..... - - 2008) telah dilakukan pemeriksaan administratif persyaratan pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terhadap:

Nama Partai :

Pimpinan Partai : 1. (Ketua Umum / Presiden).
2. (Sekjen / Sekretaris Umum).

Alamat Partai :
.....
.....

...

Berkas permohonan pendaftaran yang diteliti meliputi persyaratan-persyaratan:

- ☐ Akta Notaris telah memuat nama pendiri, anggaran dasar / anggaran rumah tangga partai dan kepengurusan partai tingkat pusat yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan;
- ☐ Telah memenuhi sekurang-kurangnya pendiri berjumlah 50 (lima puluh) orang WNI dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan;
- ☐ Asas dan ciri partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Susunan kepengurusan partai politik yang sah terdiri dari:

- ☐ Kepengurusan Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris);
- ☐% dari jumlah seluruh provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol provinsi;
- ☐% dari jumlah kabupaten/ kota dalam satu provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/ kota;
- ☐% dari jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten/ kota disertai surat keterangan dari camat;

- ☐ Surat keterangan domisili kantor/ sekretariat tetap yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan status penggunaannya meliputi :
- ☐ Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai;
- ☐ Sekretariat Partai Politik tingkat Provinsi;
- ☐ Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten / Kota.
- ☐ 2 (dua) lembar lambang asli partai yang bersangkutan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditentukan partai politik tidak boleh menggunakan:

- ☐ Nama, lambang dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar yang telah dipakai oleh partai politik lain;
- ☐ Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- ☐ Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- ☐ Nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera atau lambang lembaga/ badan Internasional;
- ☐ Nama dan gambar seseorang;

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- ☐ Permohonan pendaftaran partai politik yang bersangkutan **diterima** karena telah lengkap persyaratannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga bila diperlukan dapat dilakukan penelitian langsung (verifikasi) terhadap keberadaan partai politik tersebut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi/kabupaten/kota;
- ☐ Permohonan pendaftaran partai politik yang bersangkutan **dikembalikan untuk dilengkapi** karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga belum dapat dilakukan penelitian langsung (verifikasi) terhadap keberadaan partai politik tersebut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi/kabupaten/kota.

Permohonan berkas pendaftaran partai politik ini telah diperiksa dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksa Berkas Permohonan Pendaftaran Partai Politik :

KASUBDIT
HUKUM TATA NEGARA,

DIREKTUR TATA NEGARA,

(.....)

(.....)